

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu keputusan hukum yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung antara para pihak. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan dikeluarkannya keputusan hakim, para pihak yang terlibat dalam upaya hukum di Pengadilan akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kasus mereka.²⁴

b. Asas Putusan Hakim

Pengkajian mengenai prinsip-prinsip dalam putusan hakim dimulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg, dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dimaksud.²⁵

- 1) Mengandung Dasar Pertimbangan yang Jelas dan Terperinci
- 2) Putusan Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian dari Gugatan
- 3) Hakim Dilarang Mengabulkan Melebihi dari Tuntutan

²⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) h. 124.

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, 2008.

4) Putusan Harus Diucapkan Hakim di Muka Umum

c. Jenis Putusan Hakim

Aturan mengenai putusan hakim secara umum diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv, yang mencakup berbagai aspek putusan hakim.

1) Putusan Sela

Sebelum memberikan putusan akhir, secara kasuistik, seorang hakim harus pertama-tama membuat keputusan mengenai isu tertentu yang terkait dengan tahap pemeriksaan dalam kasus tersebut. Dalam konteks seperti ini, seorang hakim berwenang untuk memberikan keputusan sementara, yang tidak sama dengan putusan akhir, dan ini lebih umum dikenal sebagai putusan sela.²⁶

2) Putusan Akhir

Putusan akhir ditujukan untuk menyelesaikan serta mengakhiri sengketa atau perkara yang terjadi diantara para pihak.

B. Kekuasaan Kehakiman

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam (Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989), merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata.

Kewenangan Pengadilan Agama :

²⁶ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, n.d., h.194.

Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²⁷

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama :

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
- 3) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.

c. Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

²⁷ Dr. Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, I, 2021, h. 4-5.

Kewenangan Mahkamah Agung :

- 1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
 - Permohonan Kasasi
 - Sengketa tentang kewenangan mandili
 - Permohonan peninjauan kembali
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang
- 3) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili
- 4) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal.²⁸

C. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep yang berkaitan dengan kesetaraan, kejujuran, dan ketidak berpihakan dalam memperlakukan individu atau kelompok. Dalam konteks hukum, keadilan berarti memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan perasangka atau kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Aristoteles diuraikan dalam karya utamanya, "Nicomachean Ethics". Aristoteles membedakan keadilan kedalam beberapa kategori diantaranya :

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan kesejahteraan dan sumber daya masyarakat. Aristoteles menekankan bahwa distribusi harus berdasarkan

²⁸ Dr. Sudirman L, h. 3-4.

proporsi, bukan kesetaraan absolut, artinya setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi atau kebutuhannya.

b. Keadilan Korektif (Keadilan Komutatif)

Keadilan korektif berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi dalam transaksi antar individu.

c. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang adil.

d. Keadilan sebagai Kebijakan Umum

Keadilan sebagai kebijakan umum berkaitan dengan pemberian hukuman yang setimpal bagi mereka yang melanggar hukum. Aristoteles melihat keadilan sebagai komponen penting dari etika dan politik, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik dan masyarakat yang harmonis. Ia percaya bahwa keadilan memainkan peran kunci dalam mencapai eudaimonia, atau kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi, bagi individu dan masyarakat.²⁹

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia merupakan hak yang dipegang oleh tiap individu di seluruh dunia, tanpa membedakan etnis, keyakinan, kelompok etnis, atau kebangsaan. Menurut John Locke, setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan. Hak-hak ini tidak dapat diambil dari manusia oleh

²⁹ Riza Awaludin Rahmansyah, Dhemas Praditya dkk, "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles," 2023, <https://doi.org/10.111111>.

siapapun, termasuk oleh negara. Menurut Locke hak asasi manusia yang paling fundamental terdiri dari tiga hak alam :

- a. Hak atas kehidupan merupakan hak setiap individu untuk hidup dan untuk mempertahankan hidup dari ancaman.
- b. Hak atas kebebasan merupakan hak setiap individu untuk bebas dan tidak diperbudak oleh orang lain.
- c. Hak atas kepemilikan merupakan hak setiap individu untuk memiliki dan menguasai properti atau harta benda. Locke menekankan bahwa properti meliputi hasil kerja seseorang dan bahwa individu berhak menjaga dan menikmati hasil kerjanya.³⁰

E. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan adalah prinsip penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, etika, dan kebijakan publik. Berikut penjelasan mengenai kedua asas ini :

a. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan berfokus pada seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh dari suatu tindakan atau kebijakan. Sebagaimana pendapat Jeremy Bentham dalam konteks ini, kemanfaatan berarti upaya untuk mencapai “ *the greatest happiness for the greatest number* ” (Kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar).³¹

³⁰ Kiki Karsa dkk, “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia,” January 2024, <https://doi.org/10.11111>.

³¹ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung

b. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan berasal dari hukum islam, yang berarti kebaikan atau kesejahteraan yang meliputi lima aspek utama yang dikenal sebagai Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara umum kemaslahatan merupakan tindakan atau kebijakan yang harus ditunjukkan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat secara keseluruhan, serta tindakan yang diambil harus melindungi dan memprioritaskan lima aspek utama kesejahteraan manusia. Maka dari itu maslahat atau kemaslahatan terjadi ketika terdapat manfaat kebaikan, dan kegunaan serta terhindar dari kerugian, bahaya dan kemelaratan.³²

F. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.³³

Tunai Dana Desa” 3 Nomor 2 (Desember 2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

³² Ilham lahiyah dkk, “Asas Kemaslahatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundang Oleh Santri Berdasarkan Maqashid Syari’ Ah,” *January 2024 Vol 10*, no. 1 (n.d.).

³³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*,(Palembang: Sinar Grafika, 2012) h.15.

Menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.³⁴ Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

b. Jenis Perceraian

1. Cerai Talak

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

³⁴ Muhammad Syaifudin, h.20.

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

G. Harta Bersama

a. Definisi Harta Bersama

Harta bersama (*gono gini*) merupakan adat istiadat atau *‘urf*, yang tidak memisahkan antara hak milik baik suami maupun istri. Harta bersama sendiri berasal dari dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta berarti barang-barang (uang dan

sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti harta yang dimanfaatkan bersama-sama.

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan, harta bersama(gono-gini) ialah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama-sama dalam masa ikatan perkawinan.³⁵

Dalam hal ini harta bersama (gono-gini) memiliki pengertian yang sangat beragam diantaranya :

1) **Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama bersama adalah harta yang dihasilkan dari *syirkah* antara suami dan istri sehingga berakibat pencampuran harta antara satu sama lain dan tidak dapat di bedakan.³⁶

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya hak milik antara suami istri. Harta bersama dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga , sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan

³⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI;Press)) h. 92.

³⁶ Abdul Manan, "Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia," Cetakan Kedua, 2006, h. 109.

dari pihak lain. Suami istri, tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual maupun memindahkan harta bersama tersebut.³⁷

Dalam hukum islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.³⁸ Walaupun harta bersama (gono gini) tidak diatur dalam fiqh islam secara jelas, namun keberadaanya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama' Indonesia.

2) Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan menjadi harta bersama dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud "hukumnya"

³⁷ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta Rajawali Pers, 2013) h. 173.

³⁸ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta Rajawali Pers, 2013) h. 181.

masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³⁹

3) Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu “harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan”. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

4) Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam KUH Perdata (BW) tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).⁴⁰

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Hilman Hadikusuma, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) h. 123.

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika).

Menurut KUH Perdata Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119).⁴¹

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan:

“ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebutkan harta bersama,tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”⁴²

b. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada mulanya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri, atau biasa disebut harta bersama

⁴¹ Soedharyo Soimin.

⁴² “Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf f.”.

(gono gini) pada mulanya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian didukung oleh hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.⁴³

Dasar hukum tentang harta bersama (gono gini) dapat dilihat dari Undang-undang dan peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VII diberi nama dengan judul Bab Harta Bersama dalam Perkawinan. Harta bersama diatur dalam Bab VII pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37,
- 2) Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, sedangkan tentang harta bersama itu sendiri diatur dalam Bab XII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

c. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama

Dengan adanya kebebasan harta kekayaan antara suami maupun istri, maka harta bersama (gono gini) menjadi milik keduanya. Terdapat dua macam hak dalam harta bersama (gono gini), yakni hak milik dan hak guna. Meskipun harta bersama (gono gini) suami dan istri memang telah menjadi hak milik bersama, namun didalamnya juga terdapat hak gunanya. Artinya, suami dan istri berhak

⁴³ Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian," (Jakarta Visimedia 2008), h. 8.

menggunakan harta tersebut dengan syarat mendapatkan izin dari pasangannya. UU Perkawinan menyebutkan, “Mengenai harta bersama suami atau istri berhak atas persetujuan kedua belah pihak”.⁴⁴

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dan digunakan secara bersamaan baik istri maupun suami dengan syarat mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apabila Dalam penggunaan harta bersama (gono gini) tidak mendapat persetujuan salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan dipidana yang telah diatur dalam KHI pasal 92, “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.⁴⁵

Suami istri memiliki tanggung jawab bersama terhadap harta bersama (gono gini), Terlebih ketika menyangkut menyangkutt orang ketiga, yaitu berkaitan dengan hutang. Dijelaskan pula dalam undang-undang hutang tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Jika hutang untuk kepentingan pribadi maka dibebankan kepada masing-masing, sedangkan hutang bersama dibebankan pada harta bersama (gono gini). Apabila harta bersama (gono gini) tidak mencukupi untuk melunasi hutang bersama, maka suamilah yang berkewajiban dan tangguang jawab penuh terdapat

⁴⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: visimedia, 2008).

⁴⁵ Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian"(Jakarta: visimedia, 2008) h. 33-35.

keluarga, salah satunya pemenuhan nafkah. Jika harta suami tidak mencukupi, maka baru diambilkan dari harta istri